

Perampasan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (studi kasus: putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa bahasyim assifie) = Asset forfeiture in corruption and money laundering case (case studies: Mahkamah Agung decision number 1454 K/Pid.sus/2011 with the convicted bahasyim assifie)

Hangkoso Satrio W, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314585&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upaya menyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanisme pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Perampasan aset di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempit jangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih berfokus kepada asal-usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu untuk memaksimalkan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi lebih baik juga disertakan ketentuan tindak pidana pencucian uang

ABSTRACT

In corruption case at this time is also followed by the effort to hide proceeds of crime with money laundering mechanisms. The new paradigm to eradicate corruption is by using anti-money laundering regime which focuses to confiscate proceeds of crime, because of the proceeds of crime is a lifeblood of the crime and also the weakest point of a chain of crime which most easily to be detected. Asset forfeiture in eradication corruption act is narrower than prevention and combating money laundering act which more focus in the origin of the asset that suspected as proceeds of crime. Therefore to maximize the asset forfeiture in corruption case would be better to use the money laundering law.